



PUTUSAN
Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TITANI ALAM SEMESTA, diwakili oleh Limanto, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Tenaru, Kecamatan Driyorejo, Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Justin Malau, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks Ruko Andhika Plaza Blok B-5, Jalan Simpang Dukuh Nomor 38-40, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **UNTARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben RT 02, RW 01, Driyorejo-Gresik;
2. **SUMINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben RT 05, RW 01, Driyorejo-Gresik;
3. **DARILA SAMPIR WATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 1, RW 01, Driyorejo-Gresik;
4. **SUPARMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben RT 05, RW 01, Driyorejo-Gresik;
5. **SULIASEH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sumberrejo RT 02, RW 01, Wonoayu-Sidoarjo;

Halaman 1 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SITI MUNIPAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ketimang RT 05, RW 02, Wonoayu-Sidoarjo;
7. **MUSRIPAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 05, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
8. **SUTINAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 05, RW 02, Driyorejo-Gresik;
9. **ELY PURWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kepodang RT 05, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
10. **NGATMARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 03, RW 03, Tulangan-Sidoarjo;
11. **MOHAMAD DOFIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gumulan RT 03, RW 03, Kesamben-Jombang;
12. **ZUMROTUS SOLIHAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gumulan RT 03, RW 03, Kesamben-Jombang;
13. **MUSLIMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 09, RW 03, Driyorejo-Gresik;
14. **NURIYANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 03, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
15. **SUSILOWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 01, RW 04, Driyorejo-Gresik;
16. **SARNAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
17. **SENIWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 06, RW 02, Driyorejo-Gresik;

Halaman 2 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **PAIRIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ketimang RT 05, RW 02, Wonoayu-Sidoarjo;
19. **SYABUR URBANUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 04, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
20. **SUPAMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
21. **YULIATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 04, RW 03, Tulangan-Sidoarjo;
22. **SULAMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben RT 02, RW 01, Driyorejo-Gresik;
23. **SUPRIASEH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Petiken RT 12, RW 06, Driyorejo-Gresik;
24. **UMROTUL FITRIYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 05, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
25. **JAMAD**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 05, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
26. **NASIATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 02, RW 01, Driyorejo-Gresik;
27. **WINARSIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Driyorejo RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
28. **SITI SUMAIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rejosari RT 08, RW 04, Petiken-Driyorejo-Gresik;

Halaman 3 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **DIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wonomlati RT 20, RW 10, Krembung-Sidoarjo;
30. **LINDA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 02, RW 06, Driyorejo-Gresik;
31. **LILIK ATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 06, RW 01, Driyorejo-Gresik;
32. **SITI FATIMAH ZUHROH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gading RT 04, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
33. **SUMARIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 03, RW 01, Driyorejo-Gresik;
34. **YUNARSIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 05, RW 02, Driyorejo-Gresik;
35. **SUPRIYADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Padangan RT 03, RW 02, Padang Asri-Jatirejo-Mojokerto;
36. **YOSO ANOM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cangkir RT 04, RW 04, Driyorejo-Gresik;
37. **NOVIANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karangandong RT 04, RW 01, Driyorejo-Gresik;
38. **YAYUK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Randu Pukah RT 18, RW 04, Gadung-Driyorejo-Gresik;
39. **JANJI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rejosari RT 06, RW 03, Petiken-Driyorejo-Gresik;
40. **CITRO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tanjung Dukuhan RT 03, RW 04, Tanjung-Kedamean-Gresik;

Halaman 4 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. **SUNIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Petiken RT 04, RW 02, Driyorejo-Gresik;
42. **EMI INDRAINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Driyorejo RT 01, RW 02, Driyorejo-Gresik;
43. **SUNANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 03, RW 01, Driyorejo-Gresik;
44. **SITI HALIMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 03, RW 01, Driyorejo-Gresik;
45. **TITIK HERAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Legundi RT 04, RW 02, Krikilan-Driyorejo-Gresik;
46. **DWI YULI ASTUTIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 05, RW 01, Driyorejo-Gresik;
47. **SITI NUR FARIZAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 04, RW 02, Driyorejo-Gresik;
48. **NUR KHOIRIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rejosari RT 10, RW 05, Petiken-Driyorejo-Gresik;
49. **PURBOWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rejosari RT 06, RW 3, Petiken-Driyorejo-Gresik;
50. **LILIK KUSNAWIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sidorogo RT 04, RW 06, Trosobo-Taman-Sidoarjo;
51. **ANNY RETNANING WULAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Panca Warna 44/67, Perumnas-Driyorejo-Gresik;

Halaman 5 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. **QOMARIYATUL MUNIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anjasgoro Genukwatu RT 01, RW 09, Modong-Sooko-Gresik;
53. **MAHMUDAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 06, RW 01, Driyorejo-Gresik;
54. **YATIK ANITA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 10, RW 02, Driyorejo-Gresik;
55. **MARTIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan RA Kartini RT 04, RW 01 Tulangan-Sidoarjo;
56. **YENI MARIYANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 08, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
57. **NOVITA ANGGRAINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 02, RW 04, Driyorejo-Gresik;
58. **MARFUAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 08, RW 04, Driyorejo-Gresik;
59. **EMI UTAMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 03, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
60. **TANSAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 06, RW 02, Driyorejo-Gresik;
61. **NUR SUEB**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Petiken RT 04, RW 02, Driyorejo-Gresik;
62. **TUMINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 07, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;

Halaman 6 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. **BAMBANG CANDRA WIBOWO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Klitih RT 01, RW 05, Randegansari-Driyorejo-Gresik;
64. **KOLIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 08, RW 03, Driyorejo-Gresik;
65. **ISTIKAROMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 09, RW 02, Driyorejo-Gresik;
66. **IBNUL CHOYIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Patoman RT 011, RW 04, Wringinanom-Gresik;
67. **BASUKI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 12, RW 04, Driyorejo-Gresik;
68. **TAUFIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Griya Bhayangkara Blok D4/20, Sukodono-Sidoarjo;
69. **JAYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Klitih RT 03, RW 05, Driyorejo-Gresik;
70. **ENDON MUNAWAROH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kepadangan RT 06, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
71. **RIKMAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
72. **WARTINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 08, RW 03, Driyorejo-Gresik;
73. **SULIATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 08, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
74. **PATIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 03, RW 01, Driyorejo-Gresik;

Halaman 7 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. **MISTIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kepadangan RT 02, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
76. **SUPONI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rejosari RT 09, RW 04, Driyorejo-Gresik;
77. **YONI HIDAYAT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 08, RW 03, Driyorejo-Gresik;
78. **BUNAIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kejaksan RT 08, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
79. **SITI MUALIMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wonomlati RT 13, RW 07, Krembung-Sidoarjo;
80. **WIDAYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
81. **YULIANAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
82. **WANIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 03, RW 05, Driyorejo-Gresik;
83. **SUMAIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Singopadu RT 04, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
84. **JULAIKAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 07, RW 03, Driyorejo-Gresik;
85. **SODIKIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 09, RW 2, Driyorejo-Gresik;
86. **MIATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 03, RW 02, Driyorejo-Gresik;

Halaman 8 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. **ASTIKAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Klitih RT 01, RW 07, Wonokasian-Wonoayu-Sidoarjo;
88. **TUAMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 03, RW 03, Tulangan-Sidoarjo;
89. **PATMININGSIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 09, RW 02, Driyorejo-Gresik;
90. **NGATMINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 08, RW 03, Tulangan-Sidoarjo;
91. **ABD. ROHMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gading RT 04, RW 02, Krembung-Sidoarjo;
92. **MATAJI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Doplangkretek RT 04, RW 02, Prambon-Sidoarjo;
93. **MIAJI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bibis RT 15, RW 04, Keret-Krembung-Sidoarjo;
94. **KARIMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wonokoyo RT 05, RW 03, Wonokarang Balengbendo-Sidoarjo;
95. **SLAMET**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 06, RW 03, Tulangan-Sidoarjo;
96. **SUHUDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ketimang RT 05, RW 02, Wonoayu-Sidoarjo;
97. **SUROSO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 07, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;

Halaman 9 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. **SUGIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 02, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
99. **YASMITO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 02, RW 03, Tulangan-Sidoarjo;
100. **RIBUT PURNOMO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 05, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
101. **NUR SAIDAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 11, RW 04, Driyorejo-Gresik;
102. **JEMAIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 04, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
103. **SUGIANTORO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 03, RW 01, Driyorejo-Gresik;
104. **SITI MAIMUNAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 2, RW 04, Driyorejo-Gresik;
105. **MOH. ROBIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
106. **M. ALI AFANDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kramat Jegu RT 03, RW 05, Kramatjegu-Taman-Sidoarjo;
107. **KOHIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 06, RW 02, Driyorejo-Gresik;
108. **JAINURI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cangkringan RT 12, RW 03, Cangkringan-Sukodono Sidoarjo;

Halaman 10 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109. **SUHERI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 11, RW 04, Driyorejo-Gresik;
110. **AHMAT ARIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemprenng RT 27, RW 04, Taman-Sidoarjo;
111. **IMAM MUTAROM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jetis Kulon 1/20-E RT 01, RW 04, Wonokromo-Surabaya;
112. **SUPARNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bambe RT 017, RW 05, Driyorejo-Gresik;
113. **JALIL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Warulor RT 02, RW 05, Mantup-Gresik;
114. **IMAM MALIKI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
115. **MULIKIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 04, RW 04, Driyorejo-Gresik;
116. **ALIMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sumpat RT 02, RW 05, Sumpat-Driyorejo-Gresik;
117. **SANGGUP**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Petiken RT 9, RW 04, Petiken-Driyorejo-Gresik;
118. **GATOT YULIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mulung RT 01, RW 01, Mulung-Driyorejo-Gresik;
119. **SUKANDAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kepadangan RT 01, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
120. **NUR SUP'I**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sentana Nomor 93A RT 07, RW 05, Teben-Gedangan-Sidoarjo;

Halaman 11 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



121. **AGUNG MULYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Buyut Khoiri RT 01, RW 01, Buduran-Sidoarjo;
122. **MOCH. SUKAMTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wonokerto RT 01, RW 01, Wonopintahan-Prambon-Sidoarjo;
123. **ISWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kepadangan RT 06, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
124. **DIDIK HERWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 04, RW 01, Driyorejo-Gresik;
125. **SUHARSO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kedungturi RT 03, RW 03, Janti-Tulangan-Sidoarjo;
126. **MUGI HARTONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum GKR Lotus-03 RT 23, RW 08, Sedengan Mijen-Krian-Sidoarjo;
127. **SUMARLIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Semambung RT 017, RW 07, Krikilan Driyorejo-Gresik;
128. **MARATUS SHOLIKAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
129. **NURYANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 02, RW 01, Driyorejo-Gresik;
130. **BASUKI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Petiken RT 12, RW 06, Driyorejo-Gresik;
131. **SETU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Kulon RT 01, RW 02, Wringinanom-Gresik;

Halaman 12 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. **MOCHAMAD MUJAIHIDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 03, RW 01, Driyorejo-Gresik;
133. **SUTRINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 07, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
134. **WAHYUDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 07, RW 03, Driyorejo-Gresik;
135. **ROHMAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semaji RT 14, RW 04, Krian-Sidoarjo;
136. **WAGINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Keadangan RT 04, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
137. **MISIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Grinting RT 04, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
138. **SITI MUDALIFAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kejaksan-Tulangan-Sidoarjo;
139. **SUMARLIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rame RT 23, RW 11, Wonoayu-Sidoarjo;
140. **SITI NINA LIFAATIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rame-Wonoayu-Sidoarjo;
141. **SAMSIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 02, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
142. **SAM'AH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pasinan RT 18, RW 04, Wringnanom-Gresik;

Halaman 13 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. **RUKIANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 07, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
144. **WARTIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 09, RW 02, Driyorejo-Gresik;
145. **NGATINA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kepadangan RT 04, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
146. **ASTUTIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kepadangan RT 03, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
147. **SULAMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 07, RW 03, Driyorejo-Gresik;
148. **KASIYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 03, RW 03, Tulangan-Sidoarjo;
149. **SUKARTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semaji RT 14, RW 4, Krian-Sidoarjo;
150. **ENDANG SRI HARTATIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karangasem RT 04, RW 03, Gresik-Driyorejo;
151. **SUMANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
152. **PONIMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 07, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
153. **MIANAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Modong RT 03, RW 03b, Tulangan-Sidoarjo;

Halaman 14 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. **MIATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cangkir RT 09, RW 02, Driyorejo-Gresik;
155. **SITI AMANAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 09, RW 03, Driyorejo-Gresik;
156. **USWATUN KHASANAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 04, RW 03, Driyorejo-Gresik;
157. **UMI SALAMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kepadangan RT 06, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
158. **SULINAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Randegansari RT 01, RW 04, Driyorejo-Gresik;
159. **SUKARMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Grinting RT 08, RW 03, Tulangan-Sidoarjo;
160. **NGAINTEN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Singopadu RT 03, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
161. **SALMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 09, RW 02, Driyorejo-Gresik;
162. **MURSITI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sumber Jalin RT 01, RW 04, Wringinanom-Gresik;
163. **JUMAATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kenongo RT 13, RW 05, Tulangan-Sidoarjo;
164. **SAPIKIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kepodang RT 05, RW 02, Kepadangan-Tulangan, Sidoarjo;

Halaman 15 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. **MA'ATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pejangkungan RT 12, RW 02, Prambon-Sidoarjo;
166. **SUHARTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kepadangan RT 04, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
167. **SULIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cangkir RT 05, RW 04, Driyorejo-Gresik;
168. **BUNAHAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kedangan RT 04, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
169. **JAMIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 02, RW 01, Driyorejo-Gresik;
170. **SITI KODIJAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kepadangan RT 05, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
171. **SITI KOIDAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kepadangan RT 03, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
172. **SARIATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Rame RT 23, RW 11, Pilang-Wonoayu-Sidoarjo;
173. **SITI SULIKAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Grinting RT 04, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
174. **SUMIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rame RT 23, RW 07, Pilang-Sidoarjo;
175. **SUNDARTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Petiken RT 10, RW 05, Driyorejo-Gresik;
176. **SULIYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 13, RW 03, Driyorejo-Gresik;

Halaman 16 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. **RAHMAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kepadangan RT 02, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
178. **RUPIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Petiken RT 04, RW 02, Driyorejo-Gresik;
179. **NUR IZZATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 06, RW 01, Driyorejo-Gresik;
180. **ISMARIA TUTIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 02, RW 01, Driyorejo-Gresik;
181. **KAYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 02, RW 03, Tulangan-Sidoarjo;
182. **ITA WULANDARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 04, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
183. **UMI LANGSIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tanggulangin RT 12, RW 04, Tulangan-Sidoarjo;
184. **SULIKATIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogem RT 05, RW 02, Keret-Krembung-Sidoarjo;
185. **SRI WIYANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bibis RT 15, RW 04, Keret-Krembung-Sidoarjo;
186. **IIN BUDI SETYARINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bedomalang RT 08, RW 03, Simo Angin-angin, Wonoayu, Sidoarjo;
187. **SUMARLIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mojokopek RT 02, RW 01, Mulung-Driyorejo-Gresik;

Halaman 17 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



188. **SRIANAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 05, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
189. **NURLIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 05, RW 02, Driyorejo-Gresik;
190. **SULIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 04, RW 02, Driyorejo-Gresik;
191. **SITI ROSIDAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Ketengan RT 01, RW 01, Burneh-Bangkalan;
192. **SITI NURONIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 04, RW 02, Driyorejo-Gresik;
193. **YAYUK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pandan Kuning RT 18, RW 09, Pandan Kratan-Mojokerto;
194. **SUYANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 12, RW 04, Driyorejo-Gresik;
195. **SULIATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 05, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
196. **ULAMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 02, RW 01, Driyorejo-Gresik;
197. **PARTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sumberjalin RT 01, RW 04, Wringinanom-Gresik;
198. **ISTINA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 06, RW 02, Driyorejo-Gresik;
199. **SUMARNI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 05, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;

Halaman 18 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



200. **SITI KUMAIDAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 04, RW 03, Driyorejo-Gresik;
201. **SULIKATIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cangkir RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
202. **SUTYAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 09, RW 02, Driyorejo-Gresik;
203. **SIAMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cangkir RT 04, RW 04, Driyorejo-Gresik;
204. **ROYANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sooko RT 02, RW 03, Wringinanom-Gresik;
205. **USMIADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 04, RW 02, Driyorejo-Gresik;
206. **SUYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 05, RW 02, Driyorejo-Gresik;
207. **SITI SUDIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pejagalan RT 11, RW 04, Wonoayu-Sidoarjo;
208. **DEWI MAISAROH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Glongson RT 03, RW 02, Kedung Kembar Prambon-Sidoarjo;
209. **RANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 02, RW 01, Driyorejo-Gresik;
210. **PAINAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 05, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
211. **GINUK DWI SULISTYONINGSIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 09, RW 02, Driyorejo-Gresik;

Halaman 19 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



212. **SITI AMINAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wonokasian RT 01, RW 01, Wonoayu-Sidoarjo;
213. **SUPARTINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banyuurip RT 04, RW 02, Kedamean-Gresik;
214. **KOMARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Driyorejo RT 03, RW 02, Driyorejo-Gresik;
215. **SARTUN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 06, RW 07, Driyorejo-Gresik;
216. **SRI ASTUTIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 05, RW 03, Driyorejo-Gresik;
217. **AINUR ROFIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rejosari RT 07, RW 03, Petiken-Driyorejo-Gresik;
218. **MARIPAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 05, RW 01, Driyorejo-Gresik;
219. **ELIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 10, RW 04, Driyorejo-Gresik;
220. **ISMIATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 08, RW 03, Driyorejo-Gresik;
221. **SOLIKATIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 11, RW 04, Driyorejo-Gresik;
222. **UMAIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesambenwetan RT 09, RW 02, Driyorejo-Gresik;
223. **SUTATIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 05, RW 02, Driyorejo-Gresik;
224. **SULASTRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gelang RT 05, RW 04, Tulangan-Sidoarjo;

Halaman 20 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



225. **SARIYEM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 08, RW 03, Driyorejo-Gresik;
226. **ETIK ANDAYANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 01, RW 03, Tulangan-Sidoarjo;
227. **DIAN INDRAINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 08, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
228. **NATALIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 12, RW 04, Driyorejo-Gresik;
229. **SUMARLIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tanjungan, Driyorejo-Gresik;
230. **NARTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
231. **HELMY AMRULLOH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 06, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
232. **MAWAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 05, RW 01, Driyorejo-Gresik;
233. **YAYUK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Rejosari RT 09, RW 04, Petiken-Driyorejo-Gresik;
234. **KOMAI SATUN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Rejosari RT 06, RW 03, Petiken-Driyorejo-Gresik;
235. **ERLIN SURYANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 13, RW 03, Driyorejo-Gresik;
236. **CHOTIMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 03, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;

Halaman 21 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. **SUNARMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Modong RT 01, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
238. **SUTIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 04, RW 05, Driyorejo-Gresik;
239. **MANISIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 02, RW 03, Tulangan-Sidoarjo;
240. **WIDIYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karangandong RT 04, RW 01, Driyorejo-Gresik;
241. **RUMANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Rejosari RT 07, RW 03, Petiken-Driyorejo-Gresik;
242. **AMUNIFAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 02, RW 03, Tulangan-Sidoarjo;
243. **SRI MALIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron Selatan RT 01, RW 03, Tulangan-Sidoarjo;
244. **MURAHSARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 07, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;
245. **NUNUK WIYANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mojokopek RT 01, RW 01, Mulung-Driyorejo-Gresik;
246. **ERNI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 04, RW 02, Driyorejo-Gresik;
247. **IIN NUR FARIDAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 03, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;

Halaman 22 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248. AILUN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gading RT 01, RW 01, Krembung-Sidoarjo;
- 249. SUNARIYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 02, RW 1, Driyorejo-Gresik;
- 250. KUSNAINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pertapan Maduretno RT 15, RW 04, Taman-Sidoarjo;
- 251. MUNASIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Petiken RT 13, RW 06, Driyorejo-Gresik;
- 252. SITI MUAYANAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banyuurip RT 10, RW 05, Kedamean-Gresik;
- 253. SULIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Randegansari RT 02, RW 04, Driyorejo-Gresik;
- 254. SUSILOWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sumpat RT 04, RW 01, Driyorejo-Gresik;
- 255. PAITAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Petiken RT 12, RW 06, Driyorejo-Gresik;
- 256. SUEMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 03, RW 01, Driyorejo-Gresik;
- 257. SUENI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 03, RW 03, Tulangan-Sidoarjo;
- 258. YUNIATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karangandong RT 04, RW 01, Driyorejo-Gresik;

Halaman 23 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. **SUSIANAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 06, RW 01, Driyorejo-Gresik;
260. **NGATMINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 02, RW 03, Tulangan-Sidoarjo;
261. **SITI SULAITAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 03, RW 01, Driyorejo-Gresik;
262. **MUSTAMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 5, RW 02, Driyorejo-Gresik;
263. **MUSLIKAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 05, RW 02, Driyorejo-Gresik;
264. **MUSLIKAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesambenwetan RT 09, RW 02, Driyorejo-Gresik;
265. **LATIMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 06, RW 02, Driyorejo-Gresik;
266. **SURIONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 02, RW 01, Driyorejo-Gresik;
267. **RAMIONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 03, RW 05, Driyorejo-Gresik;
268. **ABDUL MUNTOLIB**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rejosari RT 07, RW 03, Petiken-Driyorejo-Gresik;
269. **SULASTRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tanjungrejo RT 04, RW 02, Tanjungrejo-Madiun;
270. **ABDI MANAF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 03, RW 03, Driyorejo-Gresik;

Halaman 24 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



271. **ROHMAT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bakalan RT 02, RW 03, Tempel-Krian-Sidoarjo;
272. **EDY HARTANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Uteran RT 05, RW 02, Geger-Madiun;
273. **DEBORA NONEKKE TUELA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Driyorejo RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
274. **HANIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 05, RW 02, Driyorejo-Gresik;
275. **RIADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 05, RW 02, Driyorejo-Gresik;
276. **MOCHAMAD ANAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 08, RW 03, Driyorejo-Gresik;
277. **SRIYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rejosari RT 08, RW 04, Petiken-Driyorejo-Gresik;
278. **ERLIN WIDYASTUTIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 01, RW 03, Driyorejo-Gresik;
279. **SUTRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran RT 02, RW 06, Driyorejo-Gresik;
280. **KHOIRIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 1, RW 04, Driyorejo-Gresik;
281. **SUNDARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rejosari RT 07, RW 03, Petiken-Driyorejo-Gresik;
282. **LAMSARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karangandong RT 04, RW 01, Driyorejo-Gresik;

Halaman 25 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 283. DIDIT MACHMOEDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kembang Arum RT 01, RW 03, Sutojayan-Blitar;
- 284. ADIP PUJIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tanjung Anom RT 05, RW 05, Taman-Sidoarjo;
- 285. KOIRUL ROJIKIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jrebeng RT 03, RW 03, Sidomulyo-Krian-Sidoarjo;
- 286. ENDANG YULIATIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wonomlati RT 17, RW 09, Krembung-Sidoarjo;
- 287. NUROCHIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bendulmerisi BSR. Selbuntu 3 RT 04, RW 07, Bendulmerisi-Wonocolo-Surabaya;
- 288. KASPIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 10, RW 02, Driyorejo-Gresik;
- 289. SRI MARTINING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 01, RW 03, Tulangan-Sidoarjo;
- 290. RATNA KURNIA DEWI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bakalan RT 12, RW 02, Katerungan-Krian-Sidoarjo;
- 191. MUSAMMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lumbang RT 14, RW 03, Sawocangkring-Wonoayu-Sidoarjo;
- 292. MINARTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Petiken RT 12, RW 03, Driyorejo-Gresik;
- 293. SRI KUMANDANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 08, RW 03, Driyorejo-Gresik;

Halaman 26 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. **NUR AINIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 11, RW 04, Driyorejo-Gresik;
295. **NUR AINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lemujut RT 09, RW 05, Krembung-Sidoarjo;
296. **PONIMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pejagalan RT 11, RW 04, Simo Angin-angin Wonoayu-Sidoarjo;
297. **SUTIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesambenwetan RT 07, RW 01, Driyorejo-Gresik;
298. **LILIK ATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kepadangan RT 01, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
299. **MUDAIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebaron RT 5, RW 01, Tulangan-Sidoarjo;
300. **SUHARTATIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pejagalan RT 10, RW 04, Simo Angin-angin Wonoayu-Sidoarjo;
301. **MUHAMAD YUSUF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 06, RW 03, Driyorejo-Gresik;
302. **WITONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karang Andong RT 04, RW 01, Driyorejo-Gresik;
303. **AGUS SALIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 07, RW 02, Tulangan-Sidoarjo;

Halaman 27 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. **KHUSNUL ARIFIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 05, RW 01, Driyorejo-Gresik;
305. **ROPI'UN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ngepung RT 04, RW 02, Kedamean-Gresik;
306. **SARIATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Petiken RT 05, RW 02, Petiken-Driyorejo-Gresik;
307. **SUWANDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 10, RW 03, Tenaru-Driyorejo-Gresik;
308. **SITI NURFADILAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 06, RW 02, Driyorejo-Gresik;
309. **JUMAIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 10, RW 03, Tenaru-Driyorejo-Gresik;
310. **SUSILOWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 08, RW 03, Driyorejo-Gresik;
311. **SITI FARIDAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 06, RW 01, Driyorejo-Gresik;
312. **ENDAH SUMARMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
313. **FATICHATIL MUNAWAROH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 06, RW 06, Tenaru-Driyorejo-Gresik;
314. **JUWARIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 09, RW 01, Driyorejo-Gresik;

Halaman 28 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



315. **SURIP**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 08, RW 03, Tenaru-Driyorejo-Gresik;
316. **SAMPE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kemuning RT 07, RW 02, Menunggal-Kedamean-Gresik;
317. **SATIYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 12, RW 04, Driyorejo-Gresik;
318. **DUMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesambenwetan RT 04, RW 01, Driyorejo-Gresik;
319. **NAMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Rejosari RT 11, RW 05, Petiken-Driyorejo-Gresik;
320. **PIYATUN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 08, RW 03, Driyorejo-Gresik;
321. **SENIKAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Petiken RT 05, RW 02, Petien-Driyorejo-Gresik;
322. **IKAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 01, RW 01, Tenaru-Driyorejo-Gresik;
323. **MIARSIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesambenwetan RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
324. **NGATIMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesambenwetan RT 09, RW 02, Driyorejo-Gresik;
325. **SAMINTEN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesambenwetan RT 06, RW 01, Driyorejo-Gresik;
326. **NING SUNDARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 02, RW 01, Tenaru-Driyorejo-Gresik;

Halaman 29 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. **SUMARTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 04, RW 01, Driyorejo-Gresik;
328. **SUHERMAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 04, RW 02, Driyorejo-Gresik;
329. **SUAIBAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 02, RW 01, Tenaru-Driyorejo-Gresik;
330. **AFIFAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 10, RW 04, Tenaru-Driyorejo-Gresik;
331. **SUMIATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cangkir RT 03, RW 01, Cangkr-Driyorejo-Gresik;
332. **SOCHNIFAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 08, RW 03, Tenaru-Driyorejo-Gresik;
333. **SURATIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
334. **SULIHAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 07, RW 01, Driyorejo-Gresik;
335. **SUMILAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 09, RW 03, Driyorejo-Gresik;
336. **SEGER PURWADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesambenwetan RT 01, RW 01, Driyorejo-Gresik;
337. **SOFIYATUN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesambenwetan RT 10, RW 02, Driyorejo-Gresik;

Halaman 30 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 338. SOLIKHA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 06, RW 02, Tenaru-Driyorejo-Gresik;
- 339. HERMIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tenaru RT 08, RW 03, Tenaru-Driyorejo-Gresik;
- 340. ENDANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Rejosari RT 11, RW 05, Petiken-Driyorejo-Gresik;
- 341. SAMPURAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Rejosari RT 09, RW 04, Petiken-Driyorejo-Gresik;
- 342. SITI AMINAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 05, RW 01, Kesamben Wetan-Driyorejo-Gresik;
- 343. YAN DEWI SAKTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tlogo I RT 03, RW 02, Tlogo-Kanigoro-Blitar;
- 344. ISTIQOMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 02, RW 01, Driyorejo-Gresik;
- 345. LINDARTIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemantren RT 07, RW 02, Kemantren-Tulangan-Sidoarjo;
- 346. JUMANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kesamben Wetan RT 01, RW 01, Kesamben Wetan-Driyorejo-Gresik;
- 347. YAYUK SETIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kepadangan RT 03, RW 01, Kepadangan-Tulangan-Sidoarjo;

Halaman 31 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. CHUSNUL YAKIN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bangelan RT 08, RW 01, Bangelan-Wonosari-Malang;

349. PURNOMO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kendal RT 6, RW 01, Pangkemi-Tulangan-Sidoarjo, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Agus Setiabudi, dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (PUK SP KEP-KSPI) dan Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (F SP KEP-KSPI) Kabupaten Gresik, berkantor di Jalan Raya Krikilan Km 27, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan batas usia pensiun di PT Titani Alam Semesta adalah 56 tahun;
3. Menghukum Tergugat dengan uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan menjalankan bunyi putusan ini (*dwangsom*);
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun

Halaman 32 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perlawanan ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan/tidak mempunyai *legal standing*;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
3. Eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;
4. Eksepsi mengenai kedudukan hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak-hak Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah dilaksanakan;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 33 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk., tanggal 12 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2018, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Ks/2018/PHI Gsk., *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Halaman 34 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi PT Titani Alam Semesta;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gsk., tanggal 12 September 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak-hak Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah dilaksanakan;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 35 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 13 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa usia pensiun telah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, sedangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi hanya merupakan pengulangan dalil yang telah diungkapkan di persidangan dan perbedaan penilaian fakta dimana hal itu bukan merupakan alasan untuk mengajukan kasasi;
- Bahwa belum ada sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan belum ada kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TITANI ALAM SEMESTA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48

Halaman 36 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TITANI ALAM SEMESTA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 37 dari 37 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)